



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon;

Nama : A.A. Istri Dalem Hana Yundari;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 14 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Dosen;
Alamat : Jl. Candra Ayu No. 5B No. 1 Br. Tubuh, Batubulan,
Sukawati, Gianyar;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 31 Januari 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar di bawah Register Perkara Nomor 19/Pdt.P/2023/PN.Gin tanggal 3 Pebruari 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa nama pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran No. 1678 / Ist.DT / 2001 tertulis ANAK AGUNG ISTRI DALEM HANAYUNDARI dilahirkan di Denpasar pada tanggal Empat Belas Juni, Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan, anak perempuan dari Drs. An. Ag. Gede Rai Dalem Mahendra dan Desak Nyoman Puri, sebagaimana bukti dari Akta Kelahiran No. 1678 / Ist.DT / 2001 tertanggal Satu Mei Tahun Dua Ribu Satu dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Denpasar. (fotocopy terlampir).

halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No.19/Pdt.P/2023/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas keinginan pemohon, saat ini pemohon bermaksud untuk mengganti nama pemohon. Adapun nama yang pemohon kehendaki dari ANAK AGUNG ISTRI DALEM HANAYUNDARI menjadi A.A ISTRI DALEM HANA YUNDARI dengan alasan bahwa semua dokumen terkait pemohon seperti Ijazah, KTP, KK tertulis nama A.A ISTRI DALEM HANA YUNDARI, perubahan nama tersebut tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang lain hanya sebatas untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang sudah ada.
3. Bahwa untuk mengganti nama pemohon tersebut diperlukan ijin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Gianyar maka pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Gianyar.

Berdasarkan hal-hal diatas, mohon Pengadilan Negeri Gianyar mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti/merubah nama pemohon yaitu:
 - Untuk nama ANAK AGUNG ISTRI DALEM HANAYUNDARI diganti/dirubah menjadi A.A ISTRI DALEM HANA YUNDARI
3. Menetapkan perubahan nama dalam kutipan Akta Kelahiran No. 1678 / Ist.DT / 2001 tertanggal Satu Mei Tahun Dua Ribu Satu dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Denpasar atas nama ANAK AGUNG ISTRI DALEM HANAYUNDARI diganti/dirubah menjadi A.A ISTRI DALEM HANA YUNDARI;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera mengirimkan salinan dari penetapan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Gianyar untuk mencatatkan penggantian/perubahan nama pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;
5. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Pemohon datang menghadap ia sendiri dipersidangan yang setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:

halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No.19/Pdt.P/2023/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai asli Ijasah / Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 19 Dd 0047695, tanggal 27 Juni 2001, An. A.A. Istri Dalem Hana Yundari, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Ijasah Sekolah Menengah Pertama No. DN-22 DI 2219070, tanggal 28 Juni 2004, An. A.A. Istri Dalem Hana Yundari, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Ijasah Sekolah Menengah Atas No. DN-22 Ma 0379633, tanggal 16 Juni 2007, An. A.A. Istri Dalem Hana Yundari, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Ijasah Sarjana Keperawatan Nomor 4605/UN14.1.1/PP.06.02.05/2012, tanggal 11 Agustus 2012, An. A.A. Istri Dalem Hana Yundari, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Ijasah Magister Keperawatan (M.Kep) Nomor 10940/UB/S2/2016, tanggal 18 Agustus 2016, An. A.A. Istri Dalem Hana Yundari, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 5104011911200001, tanggal 19-11-2020, An. KK. Tjokorda Gde Eka Badrayana, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1678 / Ist.DT / 2001, tanggal 1 Mei 2001, An. Anak Agung Istri Dalem Hanayundari, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 5171045406890005, tanggal 19 - 11 - 2020, An. A.A. Istri Dalem Hana Yundari. diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **AN. AG. GDE RAI DALEM MAHENDRA** pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai anak kandung;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memohon penetapan perubahan nama, dimana terdapat perbedaan penulisan nama sebagaimana yang tercantum dalam surat-surat dokumen pribadi milik Pemohon yang termuat dalam KTP, KK, Ijazah dan dokumen lainnya atas nama A.A. ISTRI DALEM HANA YUNDARI, namun dalam Kutipan Akta Kelahiran termuat atas nama ANAK AGUNG ISTRI DALEM HANAYUNDARI;
 - Bahwa dengan adanya perbedaan nama-nama yang terdapat dalam surat-surat dokumen milik Pemohon tersebut, maka Pemohon mengalami

halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No.19/Pdt.P/2023/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, untuk itu Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan perubahan nama, supaya nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran yang mencantumkan nama ANAK AGUNG ISTRI DALEM HANAYUNDARI agar diubah menjadi A.A. ISTRI DALEM HANA YUNDARI;

- Bahwa Pemohon mengetahui adanya perbedaan nama yang tercantum di dokumen KTP, KK dan Ijasah SD sampai Ijasah Sarjana dengan nama yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran pada saat mengurus passpor di imigrasi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ANAK AGUNG GDE BAGUS HENDRA PERMANA** menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai adik kandung;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memohon penetapan perubahan nama, dimana terdapat perbedaan penulisan nama sebagaimana yang tercantum dalam surat-surat dokumen pribadi milik Pemohon yang termuat dalam KTP, KK dan Ijazah serta dokumen lainnya atas nama A.A. ISTRI DALEM HANA YUNDARI, namun dalam Kutipan Akta Kelahiran termuat atas nama ANAK AGUNG ISTRI DALEM HANAYUNDARI;

- Bahwa dengan adanya perbedaan nama-nama yang terdapat dalam surat-surat dokumen milik Pemohon tersebut, maka Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, untuk itu Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan perubahan nama, supaya nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran yang mencantumkan nama ANAK AGUNG ISTRI DALEM HANAYUNDARI agar diubah menjadi A.A. ISTRI DALEM HANA YUNDARI;

- Bahwa Pemohon mengetahui adanya perbedaan nama yang tercantum di dokumen KTP, KK dan Ijasah SD sampai Ijasah Sarjana dengan nama yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran pada saat mengurus passpor di imigrasi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk

halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No.19/Pdt.P/2023/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada berita acara sidang dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapnya didalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat dan keterangan para saksi, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memohon penetapan perubahan nama, dimana terdapat perbedaan penulisan nama sebagaimana yang tercantum dalam surat-surat dokumen pribadi milik Pemohon yang termuat dalam KTP, KK dan Ijazah serta dokumen lainnya atas nama A.A. ISTRI DALEM HANA YUNDARI, namun dalam Kutipan Akta Kelahiran termuat atas nama ANAK AGUNG ISTRI DALEM HANAYUNDARI;
- Bahwa benar dengan adanya perbedaan nama-nama yang terdapat dalam surat-surat dokumen milik Pemohon tersebut, maka Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, untuk itu Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan perubahan nama, supaya nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran yang mencantumkan nama ANAK AGUNG ISTRI DALEM HANAYUNDARI agar diubah menjadi A.A. ISTRI DALEM HANA YUNDARI;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *yurisdiiksi volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon untuk dirinya sendiri bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup hukum waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 8 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan perubahan nama, dimana nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon atas nama ANAK AGUNG

halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No.19/Pdt.P/2023/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTRI DALEM HANAYUNDARI agar diubah menjadi A.A. ISTRI DALEM HANA YUNDARI;

Menimbang bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon, menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan mengurus administrasi kependudukan salah satunya untuk mengurus passpor di imigrasi, untuk itu Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran agar sesuai dengan Ijazah yang dimiliki Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat maksud perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon adalah untuk tujuan yang baik yaitu agar nama yang tercantum didalam surat-surat yang di miliki Pemohon memiliki nama yang sama.

Menimbang bahwa hakim berpendapat permohonan perubahan nama yang diajukan oleh pemohon bukan merupakan suatu gelar atau strata sosial nama dimasyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesucilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka untuk melakukan perbuatan hukum yang bertujuan demi masa depan dan kelangsungan hidup Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri dapat menetapkan perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon untuk namanya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan sebagaimana petitum angka 2 (dua) dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu, maka petitum Pemohon angka 3 (tiga) dan 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini, dengan demikian petitum angka 5 (lima) beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan-peraturan lainnya, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon pada angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan seluruhnya;

halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No.19/Pdt.P/2023/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yaitu:
 - Untuk nama ANAK AGUNG ISTRI DALEM HANAYUNDARI diubah menjadi A.A. ISTRI DALEM HANA YUNDARI
3. Menetapkan perubahan nama dalam kutipan Akta Kelahiran No. 1678 / Ist.DT / 2001 tertanggal satu mei tahun dua ribu satu dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Denpasar atas nama ANAK AGUNG ISTRI DALEM HANAYUNDARI diubah menjadi A.A ISTRI DALEM HANA YUNDARI;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera mengirimkan salinan dari penetapan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gianyar untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2023 oleh Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, I Made Arta Jaya Negara, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Md. Arta Jaya Negara, S.H.,M.H. Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. -
4. Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No.19/Pdt.P/2023/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PNBP	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp. 210.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

halaman 8 dari 8 halaman Penetapan No.19/Pdt.P/2023/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)